



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-Undang ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 82, angka 86, angka 89, angka 93 dan angka 94 diubah, angka 104 dan angka 105 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat ...

3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas/Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
10. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
12. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
13. Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.

14. Aparatur ...

14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Jabatan Pelaksana adalah Pegawai ASN yang tidak mempunyai tanggung jawab jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Guru adalah Pegawai ASN sebagai Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
20. Jabatan Pelaksana Teknis adalah meliputi Pegawai ASN yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu.
21. Jabatan Pelaksana Operasional adalah meliputi Pegawai ASN yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin.
22. Jabatan Pelaksana Administrasi meliputi Pegawai ASN yang melakukan kegiatan Tata Usaha.

23. Jabatan ...

23. Jabatan Pelaksana Pelayanan adalah meliputi Pegawai ASN yang membantu dan melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan *internal* maupun *ekternal* Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
25. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
27. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pokja Pengadaan Barang/Jasa adalah Anggota yang berisikan Pegawai ASN dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
28. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.
29. Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
31. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

32. Kuasa ...

32. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pegawai ASN Jabatan Administrator yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
33. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD adalah Pegawai ASN Jabatan Administrator pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
34. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/Kuasa Melaksanakan Anggaran PPKD adalah Pegawai ASN Jabatan Administrator pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan anggaran PPKD.
35. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Administrator pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah.
36. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Administrator pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan Aset/barang milik daerah.
37. Analis Produk Hukum Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Administrator pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah yang bertugas meneliti, menelaah dan mengkaji Produk Hukum Daerah.

38. Analis ...

38. Analis Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pegawai ASN Jabatan Administrator pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah yang bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, strategi, pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan penyelesaian sengketa lelang dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
39. Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang.
40. Verifikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sintang.
41. Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
42. Verifikator Gaji dan Tunjangan PNS adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Gaji dan Tunjangan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
43. Verifikator Laporan Keuangan Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

44. Verifikator ...

44. Verifikator Belanja PPKD adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap belanja PPKD Pemerintah Kabupaten Sintang.
45. Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
46. Pelaksana Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
47. Pelaksana Teknis Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
48. Verifikator Produk Hukum Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten Sintang.
49. Verifikator Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pegawai ASN Jabatan Pengawas pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, penyelesaian sengketa lelang dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
50. Korektor Penganggaran APBD adalah Pegawai ASN Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi proses penganggaran APBD Kabupaten Sintang.

51. Korektor ...

51. Korektor Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana adalah Pegawai ASN Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sintang.
52. Korektor Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang.
53. Korektor Tunjangan dan Gaji Pegawai ASN adalah Pegawai ASN Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberikan tugas mengoreksi Tunjangan dan Gaji Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sintang.
54. Korektor Laporan Keuangan Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
55. Pengelola Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
56. Pengelola Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
57. Pengelola Teknis Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
58. Pengelola ...

58. Korektor Produk Hukum Daerah adalah Pegawai ASN Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah yang bertugas mengadministrasi, mengoreksi dan mendokumentasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Sintang.
59. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan bahaya kebakaran di Kabupaten Sintang.
60. Petugas Khusus Kearsipan adalah Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan berkas surat dinas.
61. Korektor Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa adalah Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
62. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
63. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai ASN di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
64. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
65. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

66. Tambahan ...

66. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
67. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
68. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
69. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
70. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yang umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman/perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses jaringan komunikasi dan transportasi.
71. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
72. Bendahara pengeluaran adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
73. Dokter Umum adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.

74. Dokter ...

74. Dokter Gigi adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
75. Dokter Spesialis adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
76. Dokter Sub-spesialis adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu serta telah menyelesaikan jenjang pendidikan subspesialis, bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
77. Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan Dokter Spesialis yang berstatus Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
78. Residen Dokter adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu yang sedang dalam masa studi pendidikan dokter spesialis.
79. Dokter Hewan adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.
80. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 1 adalah PPKD.
81. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 2 adalah Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan Pengguna Anggaran pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

82. Pimpinan ...

82. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 3 meliputi Pengguna Anggaran pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
83. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 4 meliputi Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah.
84. Administrator Kelompok 1 meliputi Analis Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Penerima Pelimpahan Pelaksanaan Anggaran PPKD.
85. Administrator Kelompok 2 meliputi Analis Produk Hukum Daerah.

86. Administrator ...

86. Administrator Kelompok 3 meliputi Camat di Kecamatan Wilayah 2, Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
87. Administrator Kelompok 4 meliputi Camat di Kecamatan Wilayah 1.
88. Administrator Kelompok 5 meliputi Kuasa BUD , Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD , Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah.

89. Administrator ...

89. Administrator Kelompok 6 meliputi Sekretaris Kecamatan Wilayah 2, Kepala Bidang pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
90. Administrator Kelompok 7 meliputi Sekretaris Kecamatan Wilayah 1.
91. Pengawas Kelompok 1 meliputi Verifikator Pengadaan Barang dan Jasa.
92. Pengawas Kelompok 2 meliputi Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Verifikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah, Verifikator Gaji dan Tunjangan, Verifikator Laporan Keuangan Daerah, Verifikator Belanja PPKD Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah, Pelaksana Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah, Pelaksana Pemindahtanganan dan Penghapusan dan Verifikator Produk Hukum Daerah.

93. Pengawas ...

93. Pengawas Kelompok 3 meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

94. Pengawas ...

94. Pengawas Kelompok 4 meliputi Lurah, Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 2, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Pejabat Penatausahaan Barang/Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
95. Pengawas Kelompok 5 meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Wilayah 1, Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Wilayah 2, Pejabat Penatausahaan Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan.
96. Pengawas Kelompok 6 meliputi Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 1.
97. Pengawas Kelompok 7 meliputi Kepala Sub Bagian Kecamatan Wilayah 1 dan 2, Kepala Seksi Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis.
98. Jabatan Fungsional Kesehatan meliputi Pegawai ASN yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada bidang kesehatan yang bertugas di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

99. Jabatan ...

99. Jabatan Fungsional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Pegawai ASN yang memiliki jabatan fungsional tertentu sebagai aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang.
 100. Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya meliputi Pegawai ASN yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
 101. Kecamatan Wilayah 1 adalah Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak.
 102. Kecamatan Wilayah 2 adalah Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
 103. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.
 104. dihapus.
 105. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 6 (enam) ayat baru yaitu ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap harinya.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau sedang dalam proses hukum sebagai tahanan, maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan.
- (3) Format absensi masuk kerja Pegawai ASN sesuai dengan format absensi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Kepala ...

- (4) Kepala SKPD/Unit kerja membuat dan bertanggung jawab terhadap rekapitulasi daftar Pegawai ASN yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai dasar pengajuan pembayaran.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas atau tidak masuk kerja dengan memberikan keterangan atau menjalankan tugas luar atas perintah tugas atasannya tetap diberikan tambahan penghasilan secara penuh.
- (6) Mekanisme pengajuan pembayaran tambahan penghasilan oleh bendahara pengeluaran SKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (7) Format rekapitulasi daftar Pegawai ASN yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Apabila Pegawai ASN meninggal dunia dalam bulan berjalan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada bulan berjalan tersebut dibayarkan secara penuh pada bulan berikutnya.
- (9) Bagi Pegawai ASN yang di mutasi ke SKPD yang baru, apabila sudah melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD tempat kerja sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka Pegawai ASN tersebut menerima besaran tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja pada SKPD tempat Pegawai ASN tersebut bekerja sebelumnya.
- (10) Terhadap tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang dimutasi ke SKPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pembayaran tambahan penghasilan tersebut dibayarkan di SKPD tempat Pegawai ASN tersebut bekerja sebelumnya.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi pada SKPD diatas tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka Pegawai ASN yang tetap berada atau pindah dari SKPD tersebut diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja di SKPD sebelum struktur organisasinya berubah.

(12) Terhadap ...

- (12) Terhadap tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pembayaran tambahan penghasilan tersebut dibayarkan di SKPD yang mengalami perubahan struktur organisasi.
3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagi Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas suatu jabatan, maka Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan besaran sesuai dengan jabatan definitif Pegawai ASN tersebut diluar tugasnya sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Bagi Pegawai ASN dari Pusat dan Instansi Vertikal yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan besaran adalah selisih antara besaran uang lauk pauk ditambah dengan besaran uang kehormatan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, dengan besaran adalah selisih antara besaran uang makan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten Sintang.
- (4) Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, tambahan penghasilan tetap diberikan sesuai dengan tempat tugas Pegawai ASN tersebut.
- (5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila PNS tersebut tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di SKPD tempatnya bertugas dan apabila tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Tambahan Penghasilan tidak dapat diberikan.

(6) Pegawai ...

- (6) Pegawai ASN Jabatan Administrator pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan Administrator Kelompok 2 atau Administrator Kelompok 3 sesuai pada SKPD yang bersangkutan bertugas.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati Sintang Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 berlaku untuk pembayaran Tambahan Penghasilan atas beban kerja bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019.
- (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 berlaku untuk pembayaran tambahan penghasilan atas beban kerja bulan Juni Tahun 2019 sampai dengan bulan September Tahun 2019.
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku untuk pembayaran tambahan penghasilan atas beban kerja bulan Oktober Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019.

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini.

7. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 79

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG**NOMOR : 79 TAHUN 2019****TANGGAL : 1 OKTOBER 2019****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019****DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU APARATUR SIPIL NEGARA**

NO	URAIAN
1.	Adikara Siaran (AS)
2.	Administrator Kesehatan
3.	Agen
4.	Analisis Anggaran
5.	Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
6.	Analisis Ketahanan Pangan
7.	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah
8.	Analisis Pasar Hasil Pertanian
9.	Analisis Pasar Hasil Perikanan
10.	Analisis Pertahanan Negara
11.	Analisis Kebijakan
12.	Analisis Keimigrasian
13.	Analisis Kepegawaian
14.	Andalan Siaran (AS)
15.	Apoteker
16.	Arsiparis
17.	Asisten Apoteker
18.	Asisten Pelatih Olahraga
19.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
20.	Asisten Penata Anestesi
21.	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
22.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
23.	Asesor Manajemen Mutu Industri
24.	Assessor SDM Aparatur
25.	Auditor
26.	Auditor Kepegawaian
27.	Bidan
28.	Diplomat
29.	Dokter
30.	Dokter Gigi
31.	Dokter Pendidik Klinis
32.	Dosen
33.	Epidemiolog Kesehatan
34.	Entomolog Kesehatan
35.	Fisioterapis
36.	Fisikawan Medis
37.	Guru
38.	Inspektur Ketenagalistrikan
39.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi
40.	Inspektur Tambang
41.	Instruktur
42.	Jaksa
43.	Kataloger
44.	Medik Veteriner
45.	Mediator Hubungan Industrial
46.	Nutrisionis
47.	Okupasi Terapis
48.	Operator Transmisi Sandi
49.	Ortotis Prostetis
50.	Pamong Belajar
51.	Pamong Budaya

NO	URAIAN
52.	Paramedik Veteriner
53.	Pelatih Olahraga
54.	Pelelang
55.	Pekerja Sosial
56.	Pembimbing Kesehatan Kerja
57.	Pembimbing Kemasyarakatan
58.	Pembina Jasa Konstruksi
59.	Pemeriksa
60.	Pemeriksa Bea Dan Cukai
61.	Pemeriksa Desain Industri
62.	Pemeriksa Keimigrasian
63.	Pemeriksa Merek
64.	Pemeriksa Pajak
65.	Pemeriksa Paten
66.	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
67.	Penata Asestesi
68.	Penata Ruang
69.	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
70.	Penilai Pemerintah
71.	Penilik
72.	Peneliti
73.	Penera
74.	Penerjemah
75.	Pengamat Gunung Api
76.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika
77.	Pengamat Tera
78.	Pengantar Kerja
79.	Pengawas Benih Tanaman
80.	Pengawas Bibit Ternak
81.	Pengawas Farmasi Dan Makanan
82.	Pengawas Keselamatan Pelayaran
83.	Pengawas Kemetropolitan
84.	Pengawas Ketenagakerjaan
85.	Pengawas Lingkungan Hidup
86.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
87.	Pengawas Mutu Pakan
88.	Pengawas Perikanan
89.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan)
90.	Pengawas Radiasi
91.	Pengawas Sekolah
92.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
93.	Pengelola Kesehatan Ikan
94.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
95.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
96.	Pengendali Dampak Lingkungan
97.	Pengendali Ekosistem Hutan
98.	Pengendali Frekuensi Radio
99.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
100.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
101.	Pengembang Teknologi Pembelajaran
102.	Penggerak Swadaya Masyarakat
103.	Penghulu
104.	Penguji Kendaraan Bermotor
105.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
106.	Penguji Perangkat Telekomunikasi
107.	Penguji Mutu Barang
108.	Penyelidik Bumi
109.	Penyuluh Agama
110.	Penyuluh Hukum
111.	Penyuluh Kehutanan

NO	URAIAN
112.	Penyuluh Keluarga Berencana
113.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
114.	Penyuluh Narkoba
115.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
116.	Penyuluh Pajak
117.	Penyuluh Pertanian
118.	Penyuluh Sosial
119.	Penyuluh Perikanan
120.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan
121.	Perawat
122.	Perawat Gigi
123.	Perekam Medis
124.	Perekayasa
125.	Perencana
126.	Polisi Kehutanan
127.	Polisi Pamong Praja (Pol PP)
128.	Pustakawan
129.	Pranata Hubungan Masyarakat
130.	Pranata Komputer
131.	Pranata Laboratorium Kesehatan
132.	Pranata Laboratorium Kemetrolgian
133.	Pranata Nuklir
134.	Pranata Laboratorium Pendidikan
135.	Psikologis Klinis
136.	Radiografer
137.	Refraksionis Optisien
138.	Rescuer
139.	Sandiman
140.	Sanitarian
141.	Surveyor Pemetaan
142.	Statistisi
143.	Teknisi Elektromedis
144.	Teknisi Gigi
145.	Teknik Jalan Dan Jembatan
146.	Teknik Pengairan
147.	Teknisi Penerbangan
148.	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
149.	Teknik Penyehatan Lingkungan
150.	Teknisi Siaran
151.	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan
152.	Teknisi Transfusi Darah
153.	Terapis Wicara
154.	Widyaiswara

Sumber : Profil Jabatan Fungsional PNS 2017, Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 79 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2019

DAFTAR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	JABATAN PELAKSANA TEKNIS	
	a. Kelompok 1	
	1). Korektor Penganggaran APBD	SKPD:
	2). Korektor Penerbitan SP2D	1. BPKAD
	3). Korektor Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah	2. Bagian Hukum&HAM Setda
	4). Korektor Gaji dan Tunjangan PNS	
	5). Korektor Laporan Keuangan Daerah	
	6). Pengelola Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/ Barang Daerah	
	7). Pengelola Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Aset/Barang Daerah	
	8). Pengelola Teknis Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset/ Barang Daerah	
	9). Korektor Produk Hukum	
	b. Kelompok 2	
	1). Bendahara Pengeluaran	SKPD :
	2). Bendahara Penerimaan	1. Sekretariat Daerah
	3). Bendahara Pengeluaran Pembantu	2. D.Perpustakaan&Kearsipan
	4). Bendahara Penerimaan Pembantu	3. Dispora & Pariwisata
		4. Bappeda
		5. Bappenda
		6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo
		17. DPMP TSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BK&Pengembangan SDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPPD
		30. BPBD
		31. Badan Kesbangpol

c. Kelompok 3 ...

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	c. Kelompok 3	
	1). Administrator/Verifikator SIAK	SKPD :
	2). Penyidik PNS	1. Sekretariat Daerah
	3). Analis Laboratorium	2. D.Perpustakaan&Kearsipan
	4). Analis Lingkungan Hidup	3. Dispora & Pariwisata
	5). Pengurus Barang Pengguna	4. Bappeda
	6). *)	5. Bappenda
		6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo
		17. DPMPPTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BK&Pengembangan SDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPPD
		30. BPBD
		31. Badan Kesbangpol
	1). Bendahara Pengeluaran	SKPD:
	2). Bendahara Penerimaan	1. Kelurahan
	3). Bendahara Pengeluaran Pembantu	2. Kecamatan Wilayah 1 & 2
	4). *)	3. Puskesmas Wilayah 1 & 2
	d. Kelompok 4	
	1). Penyuluh Kesehatan	SKPD:
	2). Petugas Surveilans	1. Kelurahan
	3). Pengelola Imunisasi	2. Kecamatan Wilayah 1 & 2
	4). Pengelola Gudang Obat	3. Puskesmas Wilayah 1 & 2
	5). Analis Hukum Kesehatan	4. Sanggar Kegiatan Belajar
	6). Pengurus Barang Pengguna	5. UPTD
	7). *)	
	1). Pembantu Bendahara Pengeluaran	SKPD :
	2). Pembantu Bendahara Penerimaan	1. Sekretariat Daerah
	3). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	2. D.Perpustakaan&Kearsipan
	4). Pengelola Pajak Daerah	3. Dispora & Pariwisata
	5). Kepala Pelabuhan/Terminal	4. Bappeda
	6). Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan	5. Bappenda
	7). *)	6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo
		17. DPMPPTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BK&Pengembangan SDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPPD
		30. BPBD
		31. Badan Kesbangpol
	e. Kelompok 5	
	1). Pembantu Bendahara Pengeluaran	SKPD:
	2). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1. Kelurahan
	3). Pengurus Barang Pembantu	2. Kecamatan Wilayah 1 & 2
	4). Penyuluh Kesehatan	3. Puskesmas Wilayah 1 & 2
	5). Petugas Surveilans	4. Sanggar Kegiatan Belajar
	6). Pengelola Imunisasi	5. UPTD
	7). Pengelola Gudang Obat	
	8). Analis Hukum Kesehatan	
	9). Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan	
	10). *)	
	2. JABATAN PELAKSANA OPERASIONAL	
	a. Kelompok 1	SKPD :
	1). Pengelola Operator Aplikasi Komputer (Terprogram secara Jaringan)	1. Sekretariat Daerah
	2). Satuan Petugas Pemadam Kebakaran	2. D.Perpustakaan&Kearsipan
	3). Satuan Polisi Pamong Praja	3. Dispora & Pariwisata
	4). Patroli Pengawal	4. Bappeda
	5). Voreder	5. Bappenda
	6). Satpam	6. Dinas Kesehatan
	7). Petugas Tata Boga	7. Dinas Lingkungan Hidup
	8). Petugas Khusus Kearsipan	8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
	9). Petugas SSB	9. Dinas Pekerjaan Umum
	10). *)	10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		16. Diskominfo
		17. DPMPSTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BK&Pengembangan SDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPPD
		30. BPBD
		31. Badan Kesbangpol
	b. Kelompok 2	
	1). Pengelola Operator Aplikasi Komputer (Terprogram secara Jaringan)	SKPD:
	2). Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kelurahan
	3). Satpam	2. Kecamatan Wilayah 2
	4). Petugas SSB	3. Puskesmas Wilayah 2
	5). Petugas Tata Boga	
	6). Verifikator Keuangan Desa	
	7). Operator/Admin Aplikasi E-KTP	
	8). Petugas Khusus Kearsipan	
	9). *)	
	c. Kelompok 3	
	1). Pengelola Operator Aplikasi Komputer (Terprogram secara Jaringan)	SKPD:
	2). Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kecamatan Wilayah 1
	3). Satpam	2. Puskesmas Wilayah 1
	4). Petugas SSB	
	5). Petugas Tata boga	
	6). Verifikator Keuangan Desa	
	7). Operator/Admin Aplikasi E-KTP	
	8). Petugas Khusus Kearsipan	
	9). *)	
	1). Sopir	SKPD :
	2). Motoris	1. Sekretariat Daerah
	3). *)	2. D.Perpustakaan&Kearsipan
		3. Dispora & Pariwisata
		4. Bappeda
		5. Bappenda
		6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		16. Diskominfo
		17. DPMPTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BK&Pengembangan SDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPPD
		30. BPBD
		31. Badan Kesbangpol
		32. Kecamatan Wilayah 2
		33. Puskesmas Wilayah 2
	d. Kelompok 4	SKPD:
	1). Sopir	1. Kecamatan Wilayah 1
	2). Motoris	2. Puskesmas Wilayah 1
	3). *)	
3.	JABATAN PELAKSANA ADMINISTRASI	
	a. Kelompok 1	SKPD:
	1). Fungsional Umum (staf)	1. Puskesmas Wilayah 2
	2). *)	2. Kecamatan Wilayah 2
	b. Kelompok 2	
	1). Fungsional Umum (staf)	SKPD:
	2). *)	1. Sekretariat Daerah
		2. D.Perpustakaan&Kearsipan
		3. Dispora & Pariwisata
		4. Bappeda
		5. Bappenda
		6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo
		17. DPMPTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BK&Pengembangan SDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPPD
		30. BPBD
		31. Badan Kesbangpol
		32. Kelurahan
		33. Kecamatan Wilayah 1
		34. Puskesmas Wilayah 1
		35. Sanggar Kegiatan Belajar
		36. UPTD
4.	JABATAN PELAKSANA PELAYANAN	
	a. Kelompok 1	SKPD:
	1). Sekretaris Desa	Kecamatan Wilayah 2
	2). *)	
	b. Kelompok 2	SKPD:
	1). Sekretaris Desa	Kecamatan Wilayah 1
	2). *)	

Keterangan:

*) Apabila ada Jabatan Pelaksana yang belum terakomodir, agar menyesuaikan Rumpun Jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO